



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**




**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)**



KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2023



TONDANO,

JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Pemurah oleh karena kasih rakhmat dan kemurahannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2023 yang berisi realisasi dan analisis terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan atau rencana kerja di tahun-tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal.

Akhirnya diharapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan tugas dan upaya menetapkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Minahasa.

Tondano, Januari 2024

Kepala Dinas,



.Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	100	100	*4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	98%	2.467.129.377	96,12	95.07	98
Peningkatan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,11 %	201.147.433.804	287 (70 M)	(273,73)	92,22
	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA	20 investor	Investor 2.647 Non UMK 5 UMK 2.642		147	84 Investor
	Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA	500 Orang	11.604 Orang	2.172	685	2.125 Orang
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pameran Investasi	1 Kegiatan	90.019.360	92,82	-	84
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	10 % 26 Kali	447.664.267	99,77	100	95
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase IKM terhadap layanan publik	87 %	87	100	84,54	87

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal	1.000.000.000.000	1.457.156.011.532	150,39		1.000.000.000.000
	Nilai SKM terhadap layanan publik	87	87	100	84,54	87

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan jangka menengah yang tertuang di Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Minahasa yaitu perbaikan pelayanan publik oleh karena itu program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah menetapkan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang harus dicapai pada Tahun 2023. Secara umum tingkat capaian keseluruhan program, dapat dilihat pada pada Bab III.

Jumlah izin dan non perizinan yang diterbitkan Tahun 2022 sebanyak 24 buah secara manual dan secara OSS RBA sebanyak 1.710 buah total 1.734 buah dengan jumlah retribusi sebesar Rp. 116.750.000,-, dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.139.449.056.111,- dan realisasi investasi sebesar Rp. 91.309.000.000,-

Tahun 2023 izin manual terdiri dari: izin berusaha 120 buah, izin non berusaha 782 buah dan non izin 80 buah; OSS RBA terdiri dari : NIB 2.879 buah, Proyek (KBLI) 4.255 buah; izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 466 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.457.156.011.532,-; realisasi investasi sebesar Rp. 201.147.433.804,- dan jumlah retribusi Rp. 619.874.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 dimana ditetapkan arah pembangunan di Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan visi Kabupaten Minahasa yaitu “*Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera*”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi acuan setiap SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan pokok dan fungsi, peluang dan kendala yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Salah satu tugas pemerintah yang sekaligus menjadi hak warga negara adalah terselenggaranya pelayanan publik yang meliputi beberapa aspek yakni administrasi, pengadaan infrastruktur dan pemukiman kebutuhan dasar. Perizinan adalah suatu manifestasi yang melekat pada aspek-aspek tersebut, dengan demikian perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam realisasinya antara pemerintah dengan warganya seringkali perizinan menjadi indikator nilai. Apabila sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi Good Governance atau belum.

Masyarakat menganggap bahwa salah satu penghambat dalam memulai dan mengembangkan usaha adalah faktor perizinan.

Ada 3 (tiga) hal yang diinginkan masyarakat/ investor dan pengusaha yaitu:

1. Penyederhanaan sistem prosedur perizinan;
2. Penyamaan persepsi berbagai aturan perizinan yang tumpang tindih;
3. Transparansi biaya perizinan.

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peningkatan status kelembagaan dari Kantor menjadi Dinas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan perizinan secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, biaya murah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- e. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan data base dan sistem informasi teknologi investasi dan sistem informasi teknologi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Nomor 53 Tahun 2022, saat ini jumlah izin yang didelegasikan dan di proses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebanyak 12 jenis izin berusaha, Izin yang diproses melalui Sistem Informasi Manajemen Gedung (SIMBG) sebanyak 1 jenis izin dan 8 jenis non perizinan dan non berusaha yang di proses secara manual.

Seiring dengan pasca pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 di Kabupaten Minahasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa yang disahkan pada 10 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik oleh dan atas nama Bupati diatur dalam Keputusan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; mempunyai tugas merencanakan, mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kesekretariatan, bidang perencanaan dan

pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan, membawahkan;

- Sub bagian program dan anggaran;

mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian program dan anggaran dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP);
2. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP);
3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sub bagian hukum dan kepegawaian ;

mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian hukum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP);
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
4. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian hukum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sub bagian umum dan perlengkapan;

mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran pada sub bagian umum dan perlengkapan;
2. Mengelola dan menata administrasi kesekretariatan;
3. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi sub bagian umum dan perlengkapan;
4. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal baik untuk program jangka pendek, maupun program jangka panjang dalam skala lokal, nasional

dan internasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;

- Seksi perencanaan penanaman modal;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha pengembangan penanaman modal di daerah;
 2. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan wilayah pengembangan penanaman modal di daerah.
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 - Seksi deregulasi penanaman modal daerah;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
 2. Melakukan analisis deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha.
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 - Seksi pemberdayaan usaha daerah;
mempunyai tugas :
 1. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 2. Melakukan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data/informasi serta promosi penanaman modal daerah serta melakukan penelitian dan pengkajian, hubungan kerjasama, investasi, pengelolaan dan pemberdayaan di bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan ;
- Seksi pengembangan dan pelaksanaan promosi;

mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
2. Melakukan pengembangan strategi promosi;
3. Melakukan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
4. Melaksanakan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi kerjasama dunia usaha dan internasional;

mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data/informasi yang dibutuhkan untuk kerjasama dunia usaha dan kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
2. Membuat materi/proposal usulan kerjasama dengan dunia usaha dan internasional di bidang penanaman modal;
3. Mengajukan usulan materi kerjasama dengan dunia usaha dan internasional penanaman modal;
4. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dunia usaha dan kerjasama internasional penanaman modal;
5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi sarana dan prasarana promosi;

mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
2. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi
3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang pengendalian, mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;

- Seksi pemantauan;

mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 2. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi pembinaan;
mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 2. Melaksanakan pembinaan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi pengawasan;
mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang pelayanan perizinan terpadu, mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi proses bidang perizinan dan non perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, membawahkan;
- Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan;
mempunyai tugas :
1. Menyusun kebijakan teknis perizinan dan non perizinan;
 2. Menilai permohonan dan penyiapan persetujuan perizinan dan non perizinan;

3. Penyiapan dan melaksanakan verifikasi atas validasi data-data perizinan dan non perizinan;
 4. Penyelenggaraan pemberian layanan informasi perizinan dan non perizinan;
 5. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi informasi, konsultasi dan pengaduan;
mempunyai tugas :
1. Menyusun data dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
 2. Memberikan layanan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
 3. Mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 4. Memberikan layanan konsultasi peraturan perundang-undangan, persyaratan serta pengisian formulir perizinan dan non perizinan;
 5. Mengumpulkan data atas pengaduan, saran dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;
 6. Memberikan layanan solusi atas pengaduan, saran dan masukan atas pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;
 7. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang;
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi koordinasi dan peningkatan layanan;
mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan peraturan terkait teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitas kegiatan usaha/ investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Memberikan layanan teknis perizinan dan non perizinan serta fasilitas kegiatan usaha/ investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik;
 4. Menyusun strategi pengembangan layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis inovasi pelayanan publik;
 5. Menyiapkan data indeks kepuasan masyarakat termasuk penyelesaian pengaduan, saran dan masukan atas layanan perizinan dan non perizinan;
 6. Evaluasi layanan perizinan dan non perizinan termasuk penyelesaian pengaduan pada unit PTSP.
 7. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- g. Tim teknis terdiri dari ;
Pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, serta memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tim teknis ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

DPMPTSP Kabupaten Minahasa didukung oleh tujuh belas (17) orang ASN dan tenaga teknis dua (2) orang ASN dari instansi yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa, namun tidak secara keseluruhan yang menempatkan perwakilannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pasca ditetapkan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 10 Oktober 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya dalam memanfaatkan alokasi dana secara efisien dan efektif.

Visi DPMPTSP Kabupaten Minahasa adalah visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Minahasa yaitu :

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera”.

Misi DPMPTSP Kabupaten Minahasa merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Minahasa yaitu :

1. “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata”;
2. “Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik”.

Motto DPMPTSP Kabupaten Minahasa :

Melayani anda kewajiban kami;

Kepuasan anda kebanggaan kami.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Minahasa, adalah :
“Meningkatnya daya saing investasi”.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan kendala-kendala dari setiap kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2023 sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja serta sejauhmana perkembangan DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM perangkat daerah	*4	*4	100	100	*4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan Perangkat Daerah	98%	2.467.129.377	96,12	95.07	98

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah mencapai nilai 96,12 dengan kategori point 4 yang diperoleh dari nilai survey terhadap pelaku usaha yang datang untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa.

Tujuan pada sasaran program diatas yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja adalah Tingkat sistem akuntabilitas kinerja.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Penanaman Modal	- Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,11 %	201.147.433.804	287 (70 M)	(273,73)	92,22
	- Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA	20 investor	Investor 2.647 Non UMK 5 UMK 2.642		147	84 Investor
	- Daya serap tenaga kerja dalam investasi PMDN/PMA	500 Orang	11.604 Orang	2.172	685	2.125 Orang
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	90.019.360	92,82	-	84
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	10 % 26 Kali	447.664.267	99,77	100	95
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan penanaman modal dengan masing-masing indikator kinerja adalah:

- Tahun 2023 izin manual terdiri dari: izin berusaha 120 buah, izin non berusaha 782 buah dan non izin 80 buah; OSS RBA sebanyak 2.879 buah; izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 466 buah dengan nilai investasi sebesar

Rp. 1.457.156.011.532,-; realisasi investasi sebesar Rp. 201.147.433.804,- dan jumlah retribusi Rp. 619.874.000,-

- Peningkatan yang sangat pesat terjadi pada daya serap tenaga kerja hal ini terlihat dari rekapitulasi data sistem OSS RBA sebanyak 11.604 Orang.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan nominal anggaran sebesar Rp. 448.700.025,- yang bersumber dari DAK BKPM melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdiri dari sosialisasi, bimbingan teknis, penyelesaian masalah terhadap pelaku usaha serta memfasilitasi pembuatan izin usaha melalui OSS RBA sesuai amanat aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pada sasaran program pemberian kebijakan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal dan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota, anggarannya belum tertata pada APBD TA 2023.

Selanjutnya program promosi penanaman modal dengan sasaran program peningkatan promosi penanaman modal dan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota sebanyak 1 kali kegiatan yang dilaksanakan di gedung ICE (Indonesian Convention Excebtion) BSD tanggal 20-22 Juli 2023 Hall 3 dan 3 A dalam kegiatan Pameran APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Sasaran program yang dimaksud mempunyai tujuan peningkatan investasi di Kabupaten Minahasa dengan indikator kinerja terhadap jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase IKM terhadap layanan publik	87 %	87	100	84,54	87
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM terhadap layanan publik	87	87	100	84,54	87

Capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan pengolahan data survey kepuasan masyarakat yang ditujukan kepada pelaku usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPSTP Kabupaten Minahasa.

Izin yang diterbitkan Sebagian besar tidak berretribusi dan dapat diproses dari rumah jika pelaku usaha menguasai IT maupun darimana saja asalkan terdapat jaringan internet, hal ini menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan perizinan karena layanan lebih mudah dijangkau.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa, Tahun Anggaran 2023 DPMPTSP Kabupaten Minahasa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.325.675.032,- yang terdiri dari :

1. belanja operasi : Rp. 3.316.130.032,-
2. belanja modal : Rp. 9.545.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan pemerintahan bidang PM		3.325.675.032	3.104.193.004	93,34
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.576.367.167	2.467.129.377	96,12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	799.200	799.200	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	799.200	799.200	100
	Administrasi keuangan PD	2.252.858.707	2.146.229.706	95,27
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.252.858.707	2.146.229.706	95,27
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.507.700	67.302.271	99,70
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.923.700	10.908.800	99,86
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.584.000	52.393.471	99,64

Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.545.000	9.545.000	99,95
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.545.000	9.545.000	99,95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.726.560	209.329.200	98,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.126.560	25.729.200	91,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.600.000	183.600.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.930.000	33.929.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.930.000	33.929.000	100
Peningkatan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	96.977.940	90.019.360	92,82
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	96.977.940	90.019.360	92,82
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	96.977.940	90.019.360	92,82
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	552.949.925	447.664.267	80,96
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	552.949.925	447.664.267	80,96
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.125.000	82.425.000	87,57

Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.070.475	213.884.817	96,75
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.754.450	151.354.450	63,66
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.780.000	5.780.000	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5.780.000	5.780.000	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5.780.000	5.780.000	100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	93.600.000	93.600.000	100
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	93.600.000	93.600.000	100
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	93.600.000	93.600.000	100

Realisasi Perizinan dan Penanaman Modal sbb :

Jenis	Jumlah Realisasi	
	2022	2023
Perizinan Manual	24	965
➤ Izin berusaha		116
➤ Izin non berusaha		771
➤ Non izin		78
Perizinan melalui OSS	1.710	2.644
Proyek (KBLI)		4.240
SIM-BG/ PBG		434
Retribusi (Rp.)	116.750.000	619.874.000
NI (Rp.)	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532
Investasi (Rp.)	91.309.000.000	201.147.433.804

Realisasi investasi meningkat pesat karena semakin banyak pelaku usaha yang memahami penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Hal ini disebabkan karena DPMPSTSP lebih giat melakukan sosialisasi/ bimtek serta pelaksanaan pengawasan langsung kepada pelaku usaha dan memfasilitasi tatacara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal.

BAB IV PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah SKPD yang merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan terdahulu maka faktor internal yang menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa yang terdiri dari kompetensi, semangat aparatur.

Motto “ Melayani anda kewajiban kami dan kepuasan anda kebanggaan kami “ terus memacu semangat seluruh aparatur DPMPTSP yang kebanyakan masih berusia muda dan rata-rata memiliki latar belakang disiplin ilmu yang menunjang. Dukungan moril Bupati dan Wakil Bupati selaku pembuat komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik menjadi modal utama untuk menggapai visi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien.

Era Globalisasi yang sarat dengan kompetisi harus dimanfaatkan agar tidak berdampak buruk pada kelanjutan suatu organisasi. Mengantisipasi hal tersebut maka diupayakan agar seluruh petugas DPMPTSP dapat mengikuti diklat, bimtek untuk menambah skill/ketrampilan dan wawasan serta lebih mengoptimalkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi didalam memberikan pelayanan perizinan yang prima.

Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan menjadi satu hal yang tidak dapat dikesampingkan agar akses pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana sebagai wujud kehadiran pemerintah

dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat secara umumnya demi kemajuan Kabupaten Minahasa kedepan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini dibuat sebagaimana maksudnya, oleh karena itu segala saran dan masukan yang sifatnya membangun kami terima dengan terbuka demi peningkatan kinerja yang akan datang. Terimakasih.

Kepala Dinas,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013